

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PROVINSI NTT KEPADA MASYARAKAT ADAT PUBABU BESIPAE

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM

Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi seperti deskriminasi maupun penyiksaan. Diskriminasi adalah tindakan pelecehan, pembatasan atau pengucilan yang sengaja dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap seorang atau suku, agama, ras etnis, jenis kelamin, bahasa dan politik yang selanjutnya berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan individu maupun masyarakat di dalam aspek kehidupan. Sedangkan penyiksaan ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang dipengaruhi oleh unsur kesengajaan sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat, baik sakit rohani maupun jasmani kepada seseorang.

Pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk yaitu; pelanggaran HAM berat, dan pelanggaran HAM ringan. Menurut UU No. 26 Tahun 2000 ; Pasal 7 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. Kejahatan genosida;
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8 Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara

sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

Kejahatan genosida merupakan bentuk kejahatan yang mempunyai tujuan untuk pemusnahan etnis dengan melakukan penyerangan kaum lain. Bentuk kejahatan pelanggaran berat sebagai bentuk kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejahatan genosida mempunyai maksud menghilangkan suatu kelompok atau kaum dengan latar belakang bangsa, ras, suku dan agama. Kemudian kejahatan genosida ini mensyaratkan atau mempunyai maksud untuk menghancurkan dan penyerangan secara keseluruhan ataupun sebagian suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7,8, dan 9. 42 kelompok dengan latar belakang jenis kelompok tersebut. Akan tetapi, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mempunyai persyaratan yang dimiliki oleh

kejahatan genosida melainkan hanya bertujuan penyerangan secara sengaja kepada manusia (masyarakat pada umumnya).

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Tindakan- tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat penguasa suatu negara (state actor) atau kelompok yang bukan penguasa negara (non state actor) ataupun individu-individu perseorangan terhadap suatu populasi sipil seperti pembunuhan, atau pemusnahan atau perbudakan atau deportasi. Kejahatan terhadap kemanusiaan seringkali terjadi dalam masyarakat internasional maupun nasional dengan tidak melihat korban-korban yang terjadi seperti orang-orang sipil atau militer.

Bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu (genosida dan kejahatan kemanusiaan), seperti melakukan pencemaran nama baik terhadap seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapatnya, dan melakukan pemukulan terhadap seseorang.

B. Penegakan Hukum Bagi Aparat

Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan benar karena banyaknya pelanggar yang memberi ataupun menggunakan kekuasaan mereka untuk meringankan bahkan menghindari hukuman. Banyak diantara mereka yang “membeli” hukuman agar mereka diberikan hukuman ringan mungkin, bahkan tidak sedikit yang berakhir bebas, yang

berarti tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya.

Pelanggaran HAM dari dulu hingga saat ini yang tidak jelas penyelesaiannya, bahkan sampai detik ini penegakan hukum atas pelanggaran HAM masih menjadi impian negara dan masyarakat. Pelanggaran besar hak asasi manusia adalah kejahatan, sedangkan pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang lebih ringan. Pelanggaran HAM berat merupakan isu yang mendapat perhatian dunia. Padahal, baik pelanggaran ringan maupun berat kurang mendapatkan keadilan secara hukum. Padahal, pelanggaran HAM di Indonesia sudah ada sejak dijajah dan bertahan lama setelah Indonesia merdeka. Penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia belum dilakukan dengan cara yang paling adil. Tapi, hak terpenting yang dijamin konstitusi harus dipertahankan, termasuk hak asasi manusia. Negara juga memiliki kewajiban untuk membela warga negaranya dari pelanggaran hak asasi manusia (Laras, 2016).

Peraturan tentang penegakan hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Disini sudah tertera dengan jelas hukuman untuk pelaku pelanggaran HAM, namun masih banyak yang tidak menggunakan hukuman yang tercantum di UU tersebut dengan semestinya. Dalam penyelesaian hukuman bagi pelanggar HAM yang dilakukan oleh aparat negara adalah dengan fenomena impunitas. Ini adalah tidak terpenuhinya kewajiban negara untuk melakukan hukuman bagi pelaku pelanggar HAM karena kekuasaan yang dimiliki pelaku atas kejahatannya. Konsep impunitas juga ada di Indonesia selama masa Orde Baru, ketika

beberapa pelanggaran HAM berat dilakukan, namun tidak ada satu pun pelaku yang bisa diadili.

Impunitas menunjukkan bahwa, daripada mendukung keadilan dan hak asasi manusia, setiap negara, termasuk negara lain dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memiliki kemampuan untuk melindungi mereka yang melakukan kejahatan signifikan terhadap hak asasi manusia (Aulia, 2018). Pengaturan tentang penegakan hukum atas pelanggaran terhadap HAM sudah diatur dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum:

Pasal 9 Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a) pembunuhan;
- b) pemusnahan;
- c) perbudakan;
- d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f) penyiksaan;
- g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk

kekerasan seksual lain yang setara;

- h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i) penghilangan orang secara paksa; atau
- j) kejahatan apartheid.

Pasal 37 Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana:

- pidana mati;
- pidana penjara seumur hidup;
- pidana penjara 10-25 tahun.

Pasal 38 Pasal 9 huruf c, dipidana pidana penjara 5-15 tahun.

Pasal 39 Pasal 9 huruf f, dipidana pidana penjara 5-15 tahun

Pasal 40 Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana pidana penjara 10-20 tahun.

Pengaturan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur diatas, ternyata belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan hukuman bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia terlebih lagi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang berat. Dalam konteks ini banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pembaharuan dijadikan sebagai topik utama dalam penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.

BAB IX Pasal 394-404. Dalam BAB IX dibagi menjadi empat bagian,

mengatur tentang genosida, tindak pidana kemanusiaan, tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata, dan penyiksaan. Masing-masing bagian terdapat pengaturan jenis pidana maupun sanksi pidana yang berbeda sebagaimana diatur dalam tabel berikut.

Genosida Pasal Isi Sanksi 394 Setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama melakukan perbuatan:

- a. membunuh anggota kelompok tersebut;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
- c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara Seumur Hidup
3. Pidana Penjara 5 - 20 Tahun

Tindak Pidana Kemanusiaan Pasal Isi Sanksi 395 setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan; Pidana mati Pidana Penjara Seumur Hidup Pidana Penjara 5 - 20 Tahun |Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Indigenous Knowledge
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- h. penghilangan orang secara paksa;
- i. kejahatan apartheid; atau
- j. perbuatan lain tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental maupun fisik yang berat .

Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata Pasal Isi Sanksi 395-403 setiap orang yang pada masa perang atau konflik bersenjata melakukan pelanggaran berat terhadap orang atau harta kekayaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Jenewa, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan termasuk percobaan biologis;
- c. menyebabkan penderitaan berat atau mencederai berat tubuh atau kesehatan;
- d. merusak dan pengambilan secara besar-besaran harta kekayaan, yang tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan secara tidak bermoral;
- e. memaksa tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk bekerja dalam pasukan musuh;
- f. merampas hak para tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya dari haknya untuk memperoleh pengadilan yang adil dan diakui;
- g. pengusiran atau deportasi, pemindahan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah; atau
- h. penyanderaan .

Pidana mati Pidana Penjara Seumur Hidup Pidana Penjara 5- 20 tahun

- a. Penyiksaan Pasal Isi Sanksi 404 setiap pejabat publik atau orang-orang

lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan Pidana Penjara 5- 20 Tahun International License 186 |Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Indigenous Knowledge

- b. untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan bertujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya.(Surajiman, 2022) hlm 182-183

C. Hukum Penertiban HAM

Bivitri menjelaskan dalam konstitusi Indonesia bahwa hal tersebut sangat jelas dalam perihal pertanggungjawaban negara dalam penegakan HAM. “Ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”* Sehingga negara Indonesia memiliki tanggungjawab konstitusional untuk ikut menegakan perlindungan HAM.

Konstitusi UUD 1945 terdapat perlindungan yang terang-benderang terhadap HAM setiap orang, namun dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan-ketentuan teknis yang menghambat penegakan nilai-nilai

konstitusional perlindungan HAM.terdapat dua undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua undang-undang tersebut mengatur perlindungan yang sangat luas terkait HAM. Bahkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU HAM, setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Ketentuan ini diberikan kepada setiap orang, artinya kepada siapa pun tanpa memedulikan status kewarganegaraannya.

Pasal 5 ayat (2) UU HAM memastikan bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Ketentuan perlindungan HAM itu menjadi masalah dalam proses penegakannya sebab terdapat berbagai pembatasan yang ditentukan UU Pengadilan HAM. Pasal 5 UU Pengadilan HAM menentukan pembatasan bahwa proses pengadilan hanya diperuntukkan untuk warga negara Indonesia termasuk terhadap kejahatan yang dilakukan di luar teritorial Indonesia.

Frasa “oleh warga Indonesia” itu membuat pelaku-pelaku kejahatan HAM yang di luar wilayah Indonesia, baik yang pelakunya maupun korbannya adalah warga negara asing, tidak dapat diadili dalam peradilan Indonesia. Bagaimana jika pelaku kejahatan cukup aktif mengunjungi Indonesia dengan berbagai kepentingan non-diplomatik sementara korban berharap dapat mengajukan perkara ke dalam sistem pengadilan Indonesia karena konsep

perlindungan HAM yang diberikan kepada setiap orang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU HAM. Apalagi mustahil bagi korban untuk menuntut keadilan kepada negara dan pengadilan asalnya karena pelaku merupakan entitas yang berkuasa dan negara bukan tidak mungkin terlibat dalam pelanggaran tersebut. Setidak-tidaknya Tanah Air Indonesia tidak dapat dipijak oleh pelaku pelanggaran HAM karena hukum Indonesia dapat saja mengadilinya karena telah melanggar konstitusi Indonesia yang melindungi HAM setiap orang tersebut. Hukum Indonesia mengenal perlindungan HAM untuk setiap orang yang tidak membedakan status kewarganegaraan, termasuk terhadap pelanggaran HAM berat.

Konstruksi UUD 1945 seperti itu, UU Pengadilan HAM ini butuh diluruskan oleh MK, dikembalikan pada konteks UUD 1945 supaya UU Pengadilan HAM juga mengatur bagaimana HAM yang lebih luas daripada hak asasi warga negara ditegakkan dalam hukum Indonesia.

D. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), dan hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi makna di dalamnya imperatif : hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegaskan oleh penguasaan negara dimanapun dan kapanpun juga, ketika warga menggunakan juga kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik istilah "Hak Asasi Manusia" itu sendiri di Indonesia penggunaannya sudah sangat luas digunakan, bahkan juga sudah diresmikan dengan adanya Undang-undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak-hak dasar ialah hak-hak warga negara yang sejak berabad-abad langgeng lestari dan yang pada dasarnya tidak boleh diganggu gugat oleh alat-alat perlengkapan negara. (S. Verbogt, 1990, p. hlm 222)

Hak asasi manusia menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajibati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Dokumen-Dokumen Tentang Hak Asasi Manusia

Dokumen-dokumen tentang hak asasi manusia, tiga diantaranya

terpenting, yaitu:

- a. Declaration of Independence (1776) di Amerika, dalam deklarasi tersebut dinyatakan, bahwa:

"Sekalian manusia dititahkan dalam keadaan sama, bahwa manusia dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya".

- b. Declaration des Droits de 'l'Homme et du Citoyen (1789) di Perancis. Deklarasi ini timbul sebagai akibat adanya revolusi Perancis. Tujuan revolusi tersebut berpengaruh ke seluruh dunia, ialah antara lain untuk memperoleh jaminan hak-hak asasi manusia dalam perlindungan Undang-undang Negara, seperti dalam semboyan revolusinya yang berslogan, yaitu:

- 1) Liberte (Kemerdekaan);
- 2) Egalite (kesamarataan);
- 3) Fraternite (kerukunan atau persaudaraan).

3. Asas-Asas Dasar dalam Hak Asasi Manusia

Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia, asas-asas dasar manusia diakui dan dijunjung tinggi yang meliputi hak asasi dan kebebasan dasar merupakan hak yang secara kodrat melekat dan tidak terpisahkan dari manusia dan harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menyebutkan :

Bahwa orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan;

- 1) Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- 2) Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusianya dan kebebasan dasar manusianya tanpa diskriminasi. Jenis-jenis asas dasar dalam hak asasi manusia itu meliputi:
 - a. Hak untuk hidup;
 - b. Hak untuk tidak disiksa;
 - c. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani;
 - d. Hak beragama
 - e. Hak untuk hidup tidak diperbudak;
 - f. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum;
 - g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
 - h. Hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Bazar Harahap, 2007, p. hlm 49)

4. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Jenis-jenis hak asasi antara lain, sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan;

- c. Hak untuk mengembangkan diri;
- d. Hak untuk memperoleh keadilan;
- e. Hak untuk kebebasan pribadi;
- f. Hak atas rasa aman;
- g. Hak atas kesejahteraan;
- h. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
- i. Hak wanita;
- j. Hak anak.